



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /POJK.04/2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
2. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak - Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
3. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
5. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem

dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

6. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
7. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
8. Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
9. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
10. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
11. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pemodal Asing adalah orang perseorangan warga negara asing atau badan hukum asing.
13. Pemodal Dalam Negeri adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
14. Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah adalah kegiatan menerima pembukaan rekening Efek nasabah, melakukan mutasi rekening Efek nasabah dan menyimpan rekening Efek nasabah.
15. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada

masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

16. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling kurang oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnyadisingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
18. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
19. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
20. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
21. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.
22. Pemegang Saham Publik adalah:
  - a. Pemegang saham independen;
  - b. pemegang saham yang bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali Perusahaan Terbuka; dan
  - c. pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

BAB II  
BURSA EFEK

Pasal 2

Bursa Efek dapat menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Modal disetor Bursa Efek paling sedikit berjumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Bursa Efek diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:
  - a. akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - b. daftar Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
  - d. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Efek termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dilayaninya;
  - e. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
  - f. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan diadakan;
  - g. daftar calon direktur dan komisaris termasuk pejabat satu tingkat di bawah direksi;
  - h. daftar Pihak yang merencanakan untuk mencatatkan Efek di Bursa Efek;
  - i. rancangan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk mengenai penetapan biaya dan iuran berkenaan dengan jasa yang diberikan;

- j. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - k. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Bursa Efek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 5

Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan memperhatikan:

- a. integritas dan keahlian calon anggota direksi dan komisaris;
- b. tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun; dan
- c. prospek terbentuknya suatu pasar yang teratur, wajar, dan efisien.

#### Pasal 6

- (1) Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
- (2) Pada waktu pendirian, Bursa Efek wajib memiliki paling sedikit 50 (lima puluh) pemegang saham.
- (3) Bursa Efek wajib menerima permohonan Perusahaan Efek untuk menjadi pemegang saham Bursa Efek sepanjang pemegang saham yang menjadi Anggota Bursa Efek tersebut belum mencapai 200 (dua ratus).

#### Pasal 7

- (1) Yang dapat menjadi Anggota Bursa Efek adalah pemegang saham Bursa Efek yang memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek.
- (2) Bursa Efek wajib menerima permohonan pemegang saham yang memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek untuk

menjadi Anggota Bursa Efek sepanjang jumlah Anggota Bursa Efek belum mencapai 200 (dua ratus).

#### Pasal 8

- (1) Pemindahan hak atas saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan kepada Perusahaan Efek yang telah mempunyai izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan memenuhi syarat menjadi Anggota Bursa Efek tersebut.
- (2) Pemindahan saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan setelah adanya pernyataan Bursa Efek bahwa Perusahaan Efek yang akan menerima peralihan saham Bursa Efek tersebut telah memenuhi syarat menjadi Anggota Bursa Efek.

#### Pasal 9

- (1) Perusahaan Efek yang tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek wajib:
  - a. mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek; atau
  - b. mengajukan permintaan kepada Bursa Efek agar menjual saham dimaksud kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek,dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Perusahaan Efek tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek.
- (2) Dalam hal Perusahaan Efek memilih mengalihkan saham Bursa Efek menggunakan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan setelah lewatnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan saham Bursa Efek tersebut belum beralih, Bursa Efek wajib membeli kembali saham Bursa Efek tersebut pada nilai nominal.
- (3) Dalam hal Perusahaan Efek memilih untuk meminta Bursa Efek agar menjual saham Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan setelah lewatnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan saham Bursa Efek

tersebut belum terjual, Bursa Efek wajib membeli kembali saham Bursa Efek tersebut pada nilai nominal.

- (4) Penjualan saham Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berdasarkan harga pembukaan lelang yang ditetapkan oleh Perusahaan Efek.

#### Pasal 10

- (1) Jumlah anggota direksi dan komisaris Bursa Efek masing-masing paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota direksi dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, komisaris, atau pegawai pada perusahaan lain.
- (3) Anggota direksi dan komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

#### Pasal 11

- (1) Saham Bursa Efek adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama.
- (2) Setiap pemegang saham Bursa Efek hanya dapat memiliki 1 (satu) saham.
- (3) Perusahaan Efek pemegang saham Bursa Efek yang tidak memenuhi syarat menjadi anggota Bursa Efek atau yang tidak lagi menjadi anggota Bursa Efek, tidak dapat menggunakan hak suara atas saham yang dimilikinya.

#### Pasal 12

- (1) Bursa Efek dilarang membagikan dividen kepada pemegang saham.
- (2) Bursa Efek dapat melakukan kapitalisasi saldo laba ditahan menjadi modal disetor setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Kapitalisasi saldo laba ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peningkatan nilai nominal



saham Bursa Efek dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 13

- (1) Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek dilarang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama melalui:
  - a. kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang mempunyai hak suara;
  - b. perangkapan jabatan sebagai anggota direksi atau komisaris; atau
  - c. pengendalian di bidang pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hubungan dimaksud timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

#### Pasal 14

Pemegang saham Bursa Efek wajib menyerahkan surat saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai:

- a. jaminan atas transaksi Efek yang dilakukannya; dan
- b. pelaksanaan lelang saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran dasar atau peraturan Bursa Efek atau perubahannya wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Dalam hal anggaran dasar atau peraturan Bursa Efek atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan memberikan alasan atas penolakan tersebut.

- (3) Dalam rangka terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Bursa Efek untuk mengubah anggaran dasar atau peraturan Bursa Efek.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Bursa Efek berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB III

#### LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

#### Pasal 17

Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 18

Modal disetor Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling sedikit berjumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:
  - a. akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
  - c. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
  - d. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan diadakan;

- e. daftar calon direktur dan komisaris termasuk pejabat satu tingkat di bawah direksi;
  - f. Bursa Efek yang akan mengendalikan dan/atau menggunakan jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - g. rancangan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
  - h. rancangan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
  - i. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 20

Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan memperhatikan:

- a. integritas dan keahlian calon anggota direksi dan komisaris;
- b. tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun;
- c. prospek terbentuknya suatu pasar yang teratur, wajar, dan efisien; dan
- d. sistem kliring, penjaminan, penyelesaian, serta jasa Kustodian yang aman dan efisien.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota direksi dan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian masing-masing paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Anggota direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilarang mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, komisaris, atau pegawai pada perusahaan lain.
- (3) Anggota direksi dan komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 22

- (1) Saham Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama.
- (2) Saham Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat dimiliki oleh Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan, harus dimiliki oleh Bursa Efek.
- (4) Pemindahan hak atas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat dilakukan kepada Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Pemindahan hak atas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan oleh Bursa Efek kepada pihak yang bukan Bursa Efek hanya dapat dilakukan sepanjang Bursa Efek tetap memiliki mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 23

- (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilarang membagikan dividen kepada pemegang saham.
- (2) Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat melakukan kapitalisasi saldo laba ditahan menjadi modal disetor setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat melakukan kapitalisasi saldo laba ditahan menjadi modal disetor setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

- (1) Anggaran dasar atau peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau perubahannya wajib diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Dalam hal anggaran dasar atau peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan memberikan alasan atas penolakan tersebut.
- (3) Dalam rangka terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk mengubah anggaran dasar atau peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 25

- (1) Pihak yang berhak menuntut pemenuhan kewajiban dari Pihak lain dan pemenuhan kewajiban dimaksud dikaitkan dengan Efek milik Pihak lain yang disimpan pada Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian, dapat melaporkan dan meminta kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk membekukan Efek yang terkait tersebut.

- (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib membekukan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari bursa yang sama.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB IV

### REKSA DANA

#### Pasal 27

Reksa Dana berbentuk Perseroan menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 28

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:
  - a. akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - b. nama dan alamat pendiri Reksa Dana;
  - c. nama dan alamat anggota direksi Reksa Dana;
  - d. nama dan alamat Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - e. kontrak pengelolaan Reksa Dana;
  - f. kontrak mengenai jasa Kustodian atas kekayaan Reksa Dana;
  - g. penunjukan Profesi Penunjang Pasar Modal; dan

- h. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Reksa Dana yang ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 29

Maksud dan tujuan Reksa Dana berbentuk Perseroan hanya untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Reksa Dana.

#### Pasal 30

Pengeluaran saham baru, pembelian kembali, dan pengalihan saham bagi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dapat dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### Pasal 31

Reksa Dana berbentuk Perseroan wajib dibubarkan dalam hal izin usaha Reksa Dana tersebut dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 32

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau direktur Reksa Dana berbentuk Perseroan melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya, kontrak pengelolaan Reksa Dana dan/atau anggaran dasar Reksa Dana, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membekukan kegiatan usaha Reksa Dana, mengamankan kekayaan, dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, atau mencabut izin usaha Reksa Dana dimaksud.

#### Pasal 33

Dalam hal Manajer Investasi untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,

peraturan pelaksanaannya, dan/atau kontrak investasi kolektif, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membekukan kegiatan usaha Reksa Dana, mengamankan kekayaan, dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, atau membubarkan Reksa Dana dimaksud.

#### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Reksa Dana berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB V

#### PERUSAHAAN EFEK

#### Pasal 35

Perusahaan Efek dapat menjalankan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 36

- (1) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat berbentuk:
  - a. Perusahaan Efek nasional, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
  - b. Perusahaan Efek patungan, yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan/atau badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dalam hal Perusahaan Efek melakukan Penawaran Umum.



Pasal 37

- (1) Saham Perusahaan Efek patungan dapat dimiliki oleh badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan selain sekuritas paling banyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor.
- (2) Saham Perusahaan Efek patungan dapat dimiliki oleh badan hukum asing yang bergerak di bidang sekuritas yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator Pasar Modal di negara asalnya paling banyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Perusahaan Efek nasional atau patungan melakukan Penawaran Umum, maka saham Perusahaan Efek tersebut dapat dimiliki seluruhnya oleh Pemodal Dalam Negeri atau Pemodal Asing.
- (2) Pemodal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula Pemodal Asing yang tidak bergerak di bidang keuangan.

Pasal 39

- (1) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (3) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor paling

sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

- (5) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (6) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan Manajer Investasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah).

#### Pasal 40

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:
  - a. akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
  - c. daftar nama direktur dan tenaga ahli yang memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - d. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Perusahaan Efek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 41

- (1) Perusahaan Efek dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan yang:

- a. pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
  - b. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.
- (2) Direktur, komisaris, atau Wakil Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
- a. orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  - d. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
  - e. memiliki keahlian di bidang Pasar Modal.

#### Pasal 42

- (1) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek wajib paling sedikit memiliki seorang direktur dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek.
- (2) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek wajib paling sedikit memiliki seorang direktur dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atau Wakil Penjamin Emisi Efek.
- (3) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi wajib paling sedikit memiliki seorang direktur dan seorang pegawai yang masing-masing telah memperoleh izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Perusahaan Efek berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI

WAKIL PERUSAHAAN EFEK

Pasal 44

- (1) Izin orang perseorangan sebagai:
  - a. Wakil Penjamin Emisi Efek hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang penjaminan emisi dan keperantara-pedagangan Efek;
  - b. Wakil Perantara Pedagang Efek hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang keperantara-pedagangan Efek; dan
  - c. Wakil Manajer Investasi hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang analisa Efek dan pengelolaan Portofolio Efek.
- (2) Persyaratan mengenai keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 45

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Perusahaan Efek diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:
  - a. sertifikat pendidikan formal;
  - b. sertifikat keahlian atau keterangan pengalaman kerja; dan
  - c. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin sebagai Wakil Perusahaan Efek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Wakil Perusahaan Efek berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII

PENASIHAT INVESTASI

Pasal 47

- (1) Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penasihat Investasi adalah orang perseorangan atau perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Orang perseorangan yang menjadi Penasihat Investasi atau orang perseorangan yang menjadi direktur, komisaris atau mengendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, Penasihat Investasi yang berbentuk perusahaan wajib memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
  - a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  - b. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
  - c. memiliki keahlian di bidang Pasar Modal.

Pasal 48

Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 wajib paling sedikit memiliki seorang tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi.

Pasal 49

Penasihat Investasi yang melakukan kegiatan sebagai pemeringkat Efek, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbentuk Perseroan;

- b. mempunyai modal disetor Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- c. memiliki paling sedikit seorang direktur yang mempunyai pengetahuan di bidang pemeringkat Efek.

#### Pasal 50

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai Penasihat Investasi diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:
  - a. izin sebagai Wakil Manajer Investasi;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - c. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Penasihat Investasi yang ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Penasihat Investasi berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB VIII

#### BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN

#### Pasal 52

Bank Umum dapat menjalankan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 53

- (1) Permohonan untuk mendapat persetujuan sebagai Kustodian diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:

- a. anggaran dasar;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. izin usaha sebagai Bank Umum;
  - d. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
  - e. buku pedoman operasional tentang kegiatan Kustodian yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan oleh bank tersebut;
  - f. rekomendasi dari regulator pengawas perbankan; dan
  - g. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian yang ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Kustodian berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB IX

#### BIRO ADMINISTRASI EFEK

#### Pasal 55

Biro Administrasi Efek dapat menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 56

Modal disetor Biro Administrasi Efek paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Biro Administrasi Efek diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:
  - a. akta pendirian yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
  - c. buku pedoman operasional tentang kegiatan yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan; dan
  - d. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Biro Administrasi Efek yang ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Biro Administrasi Efek berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB X

WALI AMANAT

Pasal 59

- (1) Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh Bank Umum.
- (2) Wali Amanat dapat menjalankan usaha di bidang Pasar Modal setelah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.



Pasal 60

- (1) Permohonan untuk terdaftar sebagai Wali Amanat diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut:
  - a. anggaran dasar;
  - b. nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. izin usaha sebagai Bank Umum;
  - d. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - e. rekomendasi dari regulator pengawas perbankan; dan
  - f. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan pendaftaran Wali Amanat yang ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Wali Amanat berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XI

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Pasal 62

- (1) Kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilakukan oleh:
  - a. Akuntan;
  - b. Konsultan Hukum;
  - c. Penilai;
  - d. Notaris; dan
  - e. Profesi lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan

- (2) Profesi Penunjang Pasar Modal hanya dapat menjalankan usaha di bidang Pasar Modal setelah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Profesi Penunjang Pasar Modal yang surat tanda terdaftarnya dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Instansi yang menerbitkan izin Profesi, dilarang menjalankan usaha di bidang Pasar Modal dalam periode pembekuan surat tanda terdaftar tersebut.

#### Pasal 63

- (1) Permohonan untuk terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
  - b. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
  - c. memiliki keahlian di bidang Pasar Modal.

#### Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Profesi Penunjang Pasar Modal berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XII  
PERUSAHAAN TERBUKA

Bagian Kesatu  
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas

Pasal 65

Pihak yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas wajib mencatatkan Efek bersifat ekuitasnya pada Bursa Efek.

Bagian Kedua  
Perubahan Status Dari Perusahaan Terbuka Menjadi  
Perseroan yang Tertutup

Pasal 66

- (1) Perusahaan Terbuka yang bermaksud mengubah status dari Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup wajib:
  - a. memperoleh persetujuan Pemegang Saham Publik dalam RUPS;
  - b. melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik sehingga jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 (lima puluh) pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - c. mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan keterbukaan informasi paling lambat 43 (empat puluh tiga) hari sebelum diselenggarakannya RUPS; dan
  - d. menyampaikan permohonan pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disertai dokumen sebagai berikut:

- a. Akta berita acara RUPS yang memutuskan:
    1. Persetujuan perubahan status dari Perseroan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup; dan
    2. Persetujuan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik;
  - b. pernyataan dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Biro Administrasi Efek bahwa pemegang saham Perusahaan Terbuka kurang dari 50 (lima puluh) Pihak;
  - c. bukti pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik;
  - d. pernyataan dari Bursa Efek bahwa Perusahaan Terbuka tersebut telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Bursa Efek, jika saham Perusahaan Terbuka dimaksud tercatat pada Bursa Efek;
  - e. bukti penyelesaian kewajiban sanksi berupa denda dan pungutan kepada Otoritas Jasa Keuangan, jika terdapat kewajiban sanksi berupa denda dan pungutan; dan
  - f. salinan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilengkapi dan/atau digantikan dengan dokumen hasil penawaran tender oleh Pihak lain.
  - (4) Otoritas Jasa Keuangan mencabut efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan/atau Perusahaan Publik paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya secara lengkap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
  - (5) Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan kepada Bursa Efek untuk membatalkan pencatatan Efek pada Bursa Efek, jika saham Perusahaan Terbuka dimaksud tercatat pada Bursa Efek.

Bagian Ketiga  
Pembatalan Pencatatan Efek pada Bursa Efek atas  
Permohonan Perusahaan Terbuka

Pasal 67

- (1) Perusahaan Terbuka yang akan mengajukan permohonan pembatalan pencatatan Efeknya pada Bursa Efek wajib:
  - a. mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan keterbukaan informasi paling lambat 43 (empat puluh tiga) hari sebelum diselenggarakannya RUPS;
  - b. memperoleh persetujuan Pemegang Saham Publik dalam RUPS;
  - c. melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik dan jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 (lima puluh) pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - d. melakukan perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup.
- (2) Sebelum menetapkan pembatalan pencatatan Efek berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bursa Efek wajib memastikan bahwa Perusahaan Terbuka:
  - a. telah melakukan pembelian kembali saham dari Pemegang Saham Publik atau terdapat Pihak lain yang melakukan penawaran tender kepada Pemegang Saham Publik dan jumlah pemegang saham Perusahaan Terbuka menjadi kurang dari 50 (lima puluh) Pihak; dan
  - b. telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, termasuk kewajiban pembayaran sanksi berupa denda dan pungutan.
- (3) Perusahaan Terbuka yang sahamnya telah dibatalkan pencatatannya oleh Bursa Efek wajib menyampaikan salinan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran

dasar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- (4) Otoritas Jasa Keuangan mencabut efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan/atau Perusahaan Publik paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya salinan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Bagian Keempat

Pembatalan Pencatatan Efek Perusahaan Terbuka Karena Kondisi atau Peristiwa yang Signifikan Berpengaruh Negatif Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Terbuka (*Forced Delisting*)

#### Pasal 68

- (1) Bursa Efek wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka yang tercatat di Bursa Efek.
- (2) Bursa Efek memerintahkan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyusun rencana pemulihan kondisi Perusahaan Terbuka.
- (3) Rencana pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bursa Efek paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya perintah Bursa Efek.
- (4) Bursa Efek dapat menyetujui atau menolak rencana pemulihan yang diajukan oleh Perusahaan Terbuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rencana pemulihan.
- (5) Dalam hal Bursa Efek menyetujui rencana pemulihan, Perusahaan Terbuka wajib menyelesaikan rencana pemulihan tersebut paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak persetujuan Bursa Efek.

- (6) Dalam hal Bursa Efek menolak rencana pemulihan, Bursa Efek melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penolakan disertai dengan alasan dan rencana tanggal pembatalan pencatatan Efek Perusahaan Terbuka oleh Bursa Efek.
- (7) Bursa Efek wajib membatalkan pencatatan Efek Perusahaan Terbuka paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah:
  - a. berakhirnya jangka waktu pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Perusahaan Terbuka tidak berhasil memperbaiki kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; atau
  - b. ditolaknya rencana pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

#### Pasal 69

- (1) Perusahaan Terbuka yang pencatatan Efeknya dibatalkan oleh Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) wajib:
  - a. mengumumkan pembatalan pencatatan Efeknya kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembatalan pencatatan Efek oleh Bursa Efek;
  - b. melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik dan jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 (lima puluh) pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - c. melakukan perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memuat informasi sebagai berikut:
  - a. alasan pembatalan pencatatan Efek;
  - b. rencana pembelian kembali saham oleh Perusahaan Terbuka; dan
  - c. rencana Perusahaan Terbuka untuk mengubah status menjadi perseroan yang tertutup.

- (3) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Salinan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar berupa perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan mencabut efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan/atau Perusahaan Publik paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya salinan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dilaksanakannya pembelian kembali saham.

#### Bagian Kelima

#### Pembatalan Pencatatan Efek Perusahaan Terbuka oleh Otoritas Jasa Keuangan

#### Pasal 70

- (1) Karena kondisi tertentu dan untuk memberikan perlindungan kepada pemodal, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan Bursa Efek untuk membatalkan pencatatan Efek Perusahaan Terbuka pada Bursa Efek.
- (2) Bursa Efek wajib melaksanakan perintah pembatalan pencatatan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya perintah pembatalan pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;



- b. tidak berlakunya seluruh izin usaha dari pihak yang berwenang;
  - c. pembatalan pencatatan Efek yang dilakukan oleh Bursa Efek setelah Bursa Efek menolak rencana pemulihan yang diajukan oleh Perusahaan Terbuka atau rencana pemulihan yang diajukan oleh Perusahaan Terbuka tidak berhasil memperbaiki kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka;
  - d. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - e. memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 5 (lima) kondisi sebagai berikut:
    - 1. sudah tidak beroperasi secara penuh selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir;
    - 2. mendapatkan pembatasan kegiatan usaha dari pihak berwenang yang menyebabkan kelangsungan usaha terganggu selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir;
    - 3. mendapatkan pembekuan seluruh kegiatan usaha;
    - 4. Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat melakukan korespondensi dengan Emiten atau Perusahaan Publik selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir; dan
    - 5. tidak terdapat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama yang dapat dihubungi selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir.
- (4) Pembatalan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah kepada Perusahaan Terbuka untuk:
- a. melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik dan jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50

- (lima puluh) pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. melakukan perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup.
- (5) Sebelum menetapkan pembatalan pencatatan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bursa Efek wajib memastikan bahwa Perusahaan Terbuka:
- a. telah melakukan pembelian kembali saham dari pemegang saham publik atau terdapat Pihak lain yang melakukan penawaran tender kepada Pemegang Saham Publik dan jumlah pemegang saham Perusahaan Terbuka menjadi kurang dari 50 (lima puluh) Pihak; dan
  - b. telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, termasuk kewajiban pembayaran sanksi berupa denda dan pungutan.
- (6) Perusahaan Terbuka yang sahamnya telah dibatalkan pencatatannya oleh Bursa Efek wajib menyampaikan salinan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (7) Otoritas Jasa Keuangan mencabut efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan/atau Perusahaan Publik paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya salinan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Dalam hal pembatalan pencatatan Efek Perusahaan Terbuka disebabkan karena kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau kondisi atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kepada Kejaksaan untuk memohon pembubaran Perusahaan Terbuka kepada Pengadilan.

Bagian Keenam  
Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Karena Pembatalan  
Pencatatan dan/atau Perubahan Status Perusahaan Terbuka  
Menjadi Perseroan Yang Tertutup

Pasal 71

- (1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, Pasal 67 ayat (1) huruf c, Pasal 69 ayat (1) huruf b, dan Pasal 70 ayat (4) huruf a wajib dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembelian kembali saham, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Kewajiban pembelian kembali saham oleh Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, Pasal 67 ayat (1) huruf c, Pasal 69 ayat (1) huruf b, dan Pasal 70 ayat (4) huruf a dikecualikan jika terdapat Pihak yang melakukan penawaran tender terhadap seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik sehingga jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 (lima puluh) pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat dilakukan tanpa persetujuan RUPS jika pembelian kembali saham dimaksud disebabkan pembatalan pencatatan saham oleh Bursa Efek berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 70.
- (2) Batasan maksimal saham yang dapat dibeli kembali sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tidak berlaku terhadap pembelian kembali saham dalam rangka pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 73

- (1) Pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) diselesaikan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pembatalan pencatatan Efek Perusahaan Terbuka ditetapkan oleh Bursa Efek.
- (2) Pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka yang karena perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pembatalan Pencatatan Efek pada Bursa Efek atas Permohonan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diselesaikan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pembatalan pencatatan Efek Perusahaan Terbuka ditetapkan oleh Bursa Efek.

Pasal 74

Harga pembelian saham yang dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini harus lebih tinggi dari:

- a. dalam hal pembelian kembali saham dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPS dalam rangka pembatalan pencatatan Efek atau perubahan status Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup;
- b. dalam hal pembelian kembali saham dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman RUPS dalam rangka pembatalan pencatatan Efek atau perubahan status Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-

- rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
- c. dalam hal pembelian kembali saham dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar harga wajar yang ditetapkan oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

## Bagian Ketujuh Keterbukaan Informasi

### Pasal 75

Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dan Pasal 67 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

- a. Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi perseroan tertutup atau alasan pengajuan pembatalan pencatatan Efeknya pada Bursa Efek.
- b. Data perusahaan: riwayat singkat, bidang usaha, struktur permodalan, pengawasan dan pengurusan, ikhtisar data keuangan penting.
- c. Pihak yang akan melakukan pembelian saham publik melalui penawaran tender, jika terdapat pihak lain yang melakukan penawaran tender kepada Pemegang Saham Publik.
- d. Harga pembelian saham.
- e. Ringkasan Penilai Independen atas nilai wajarsaham.
- f. Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS.
- g. Penjelasan tentang alamat yang dapat dihubungi oleh pemegang saham.
- h. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan tidak menyesatkan.

Bagian Kedelapan  
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 76

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan Pasal 67 ayat (1) huruf b wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 77

Dalam pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 wajib memuat bahan bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan dalam RUPS paling sedikit:

- a. Data perusahaan: riwayat singkat, bidang usaha, struktur permodalan, pengawasan dan pengurusan, ikhtisar data keuangan penting.
- b. Pihak yang akan melakukan pembelian saham publik melalui Penawaran tender, jika terdapat pihak lain yang melakukan penawaran tender kepada Pemegang Saham Publik.
- c. Harga pembelian saham.
- d. Ringkasan Penilai Independen atas nilai wajar saham.
- e. Penjelasan tentang alamat yang dapat dihubungi oleh pemegang saham.
- f. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan tidak menyesatkan.

Pasal 78

Dalam hal RUPS tidak menyetujui rencana Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67, rencana tersebut baru dapat dimintakan persetujuan RUPS

kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS tersebut.

#### Pasal 79

Dalam hal rencana Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perusahaan Terbuka wajib:

- a. mengungkapkan dalam laporan tahunan; dan
- b. memberikan penjelasan khusus atas tidak terlaksananya perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi perseroan tertutup atau pengajuan pembatalan pencatatan Efek pada Bursa Efek tersebut dalam RUPS terdekat.

#### Bagian Kesembilan

##### Pengendalian

#### Pasal 80

- (1) Perusahaan Terbuka wajib menetapkan pihak yang menjadi pengendali dari Perusahaan Terbuka tersebut dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertama kali pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran dan setiap terjadi perubahan pengendali.
- (3) Penetapan pengendali pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diungkapkan dalam Prospektus dalam rangka Pernyataan Pendaftaran.
- (4) Hasil penetapan perubahan pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penetapan dimaksud dan diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan Terbuka.

- (5) Pelaporan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Elektronik.

#### Pasal 81

- (1) Pengendali Perusahaan Terbuka bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Perusahaan Terbuka, jika kerugian tersebut timbul karena:
  - a. Pengendali baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan Terbuka untuk kepentingan pribadi;
  - b. Pengendali terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka; atau
  - c. Pengendali baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan Terbuka, yang mengakibatkan kekayaan Perusahaan Terbuka menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perusahaan Terbuka.
- (2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b. keputusan pengadilan; atau
  - c. keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 82

Ketentuan Pasal 81 mutatis mutandis berlaku bagi Direksi Perusahaan Terbuka.

#### Pasal 83

Selain kewajiban Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan Pihak tertentu sebagai pengendali Perusahaan Terbuka.



BAB XIII  
TATA CARA PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN IZIN,  
PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN

Pasal 84

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan setiap Pihak untuk memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan wajib diberikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi untuk melengkapi permohonan izin, persetujuan, atau pendaftaran.
- (3) Dalam hal perubahan dan atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, permohonan izin, persetujuan, atau pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan atau tambahan informasi tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 85

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan peraturan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta untuk mengubah materi perubahan peraturan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan perubahan peraturan dimaksud.
- (3) Dalam hal perubahan dan atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan

kepada Otoritas Jasa Keuangan, permohonan perubahan peraturan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 86

Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Penilaian Harga Efek, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Pihak penerbit daftar Efek syariah, Pernerjangkat, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Ahli Syariah Pasar Modal, Agen Perantara Pedagang Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, direktur, komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pihak lain yang melakukan pelanggaran dan/atau menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda;
- c. pembayaran ganti kerugian kepada Pihak tertentu;
- d. pembatasan kegiatan usaha;
- e. pembekuan kegiatan usaha;

- f. pencabutan izin usaha atau izin orang perseorangan;
- g. pencabutan persetujuan;
- h. pencabutan surat tanda terdaftar;
- i. pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- j. pembekuan atau pembatalan hak dan manfaat; dan/atau
- k. pembatasan melaksanakan kegiatan tertentu.

#### Pasal 87

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, atau huruf k dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, atau huruf k.

#### Pasal 88

- (1) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang terlambat menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau terlambat mengumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
  - a. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dikenakan sanksi denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat;
  - b. Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Wali Amanat dikenakan sanksi denda Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat;

- c. Perusahaan Efek dikenakan sanksi denda Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat;
- d. Penasihat Investasi dan Pemeringkat dikenakan sanksi denda Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat;
- e. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Agen Perantara Pedagang Efek dikenakan sanksi denda Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat ;
- f. Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat;
- g. Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat;
- h. Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, atau setiap pihak yang memiliki secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik, dikenakan sanksi denda Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud; dan
- i. Lembaga Penilaian Harga Efek, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Pihak penerbit daftar Efek syariah, dan Pihak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi denda Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat.

- (2) Laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam beberapa periode kewajiban yaitu tahunan, tengah tahunan, triwulanan, bulanan, harian, dan insidentil.
- (3) Bagi Pihak yang belum menyampaikan laporan atau pengumuman dalam periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak menyampaikan laporan atau pengumuman jika:
  - a. laporan atau pengumuman yang wajib dilakukan dalam periode kewajiban tahunan, tidak disampaikan atau diumumkan paling lama 6 (enam) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian laporan atau pengumuman.
  - b. laporan atau pengumuman yang wajib dilakukan dalam periode kewajiban tengah tahunan, tidak disampaikan atau diumumkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian laporan atau pengumuman.
  - c. laporan atau pengumuman yang wajib dilakukan dalam periode kewajiban triwulanan, tidak disampaikan atau diumumkan paling lama 2 (dua) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian laporan atau pengumuman.
  - d. laporan atau pengumuman yang wajib dilakukan dalam periode kewajiban bulanan, tidak disampaikan atau diumumkan paling lama 1 (satu) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian laporan atau pengumuman.
  - e. laporan atau pengumuman yang wajib dilakukan dalam periode kewajiban harian, tidak disampaikan atau diumumkan paling lama 1 (satu) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian laporan atau pengumuman.

- f. laporan atau pengumuman yang wajib dilakukan dalam periode kewajiban insidentil, tidak disampaikan atau diumumkan paling lama 1 (satu) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian laporan atau pengumuman.
- (4) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan kepada OJK atau mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana diatur pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
- a. Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dikenakan sanksi denda sebesar:
    - 1. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika dinyatakan tidak menyampaikan laporan kepada OJK atau mengumumkan kepada masyarakat dalam periode kewajiban tahunan dan tengah tahunan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a dan b; dan
    - 2. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika dinyatakan tidak menyampaikan laporan kepada OJK atau mengumumkan kepada masyarakat dalam periode kewajiban triwulanan, bulanan, harian, dan insidentil sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf c, d, e, dan f;
  - b. Perusahaan Efek atau Perusahaan Publik dikenakan sanksi denda sebesar:
    - 1. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika dinyatakan tidak menyampaikan laporan kepada OJK atau mengumumkan kepada masyarakat dalam periode kewajiban tahunan dan tengah tahunan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a dan b; dan
    - 2. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika dinyatakan tidak menyampaikan

laporan kepada OJK atau mengumumkan kepada masyarakat dalam periode kewajiban triwulanan, bulanan, harian, dan insidental sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf c, d, e, dan f;

- c. Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, Penasihat Investasi dan Pemingkat, Lembaga Penilaian Harga Efek, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Pihak penerbit daftar Efek syariah berbentuk korporasi, atau perusahaan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi denda sebesar:
1. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika dinyatakan tidak menyampaikan laporan kepada OJK atau mengumumkan kepada masyarakat dalam periode kewajiban tahunan dan tengah tahunan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a dan b;
  2. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika dinyatakan tidak menyampaikan laporan kepada OJK atau mengumumkan kepada masyarakat dalam periode kewajiban triwulanan, bulanan, harian, dan insidental sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf c, d, e, dan f.
- d. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Agen Perantara Pedagang Efek, Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, atau setiap pihak yang memiliki secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik, orang perseorangan penerbit daftar Efek syariah, atau orang perseorangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau

pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi denda sebesar:

1. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika dinyatakan tidak menyampaikan laporan kepada OJK atau mengumumkan kepada masyarakat dalam periode kewajiban tahunan dan tengah tahunan sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a dan b;
  2. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika dinyatakan tidak menyampaikan laporan kepada OJK atau mengumumkan kepada masyarakat dalam periode kewajiban triwulanan, bulanan, harian, dan insidentil sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf c, d, e, dan f.
- (5) Dalam hal kewajiban penyampaian laporan kepada OJK disertai dengan kewajiban pengumuman kepada masyarakat, OJK mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda terhadap salah satu pelanggaran yang nilainya paling besar berdasarkan penghitungan jumlah hari keterlambatan penyampaian laporan kepada OJK atau pengumuman kepada masyarakat.
- (6) Bagi Pihak yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan atau pengumuman, dan telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap harus menyampaikan laporan kepada OJK atau mengumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 89

- (1) Sanksi denda, selain sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dapat dikenakan pada Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi orang perseorangan dan paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) bagi Pihak yang bukan orang perseorangan.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 90

- (1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dikenakan untuk setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat diumumkan dalam media massa oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 91

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah tertulis kepada setiap Pihak guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, mencegah dan mengurangi kerugian masyarakat, dan/atau melindungi kepentingan masyarakat.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. perintah untuk melaksanakan kegiatan tertentu; dan/atau
  - b. perintah untuk tidak melaksanakan kegiatan tertentu.
- (3) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.

### BAB XIV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 92

- (1) Setiap direksi dan komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan Penasihat Investasi

berbentuk perusahaan wajib bebas dari penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- (2) Persyaratan bebas dari penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang.

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 93

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyesuaikan modal disetor sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 17 paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 94

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang Pasar Modal; dan
- b. ketentuan mengenai kepemilikan saham dan permodalan Perusahaan Efek,

tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 95

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai masa jabatan anggota direksi dan komisaris Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek;

- b. ketentuan mengenai masa jabatan anggota direksi dan komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
- c. ketentuan mengenai masa jabatan anggota direksi dan komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 96

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /POJK.04/2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL

I. UMUM

Dalam rangka menciptakan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisiensi, perlu ditetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap Pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Pasar Modal.

Persyaratan dimaksud berlaku dalam rangka perizinan, persetujuan, atau pendaftaran Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wakil Amanat, dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Di samping persyaratan yang perlu dipenuhi dalam rangka perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dimaksud, maka perlu pula diatur persyaratan penyampaian laporan yang berlaku bagi setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk Emiten, Perusahaan Publik, dan direktur atau komisaris atau setiap Pihak yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan dimaksud, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya, dalam rangka penegakan berbagai peraturan di bidang Pasar Modal, perlu pula diatur ketentuan tentang pengenaan sanksi administratif.

Dengan mengingat ragam serta jenis pelanggaran yang ada dalam kegiatan Pasar Modal, maka pada dasarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini menyerahkan lebih lanjut mengenai pengaturan sanksi administrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan sebagai penjabaran lebih lanjut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dipandang perlu menetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diatur bahwa pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang tersebut. Dengan berdasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur kembali ketentuan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pasar Modal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk itu, perlu ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan proyeksi keuangan adalah kemampuan Bursa Efek untuk menghasilkan arus kas dalam kegiatan usahanya di masa yang akan datang.

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Dokumen dan keterangan pendukung tersebut semata-mata untuk melengkapi dokumen dan keterangan yang telah disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf j, dan bukan merupakan persyaratan baru. Hal yang sama juga berlaku dalam rangka persyaratan permohonan izin usaha, persetujuan dan atau pendaftaran kegiatan usaha di bidang Pasar Modal yang lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Suatu Perusahaan Efek tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek sejak tanggal pencabutan keanggotaan Bursa oleh Bursa Efek.

Pencabutan keanggotaan Bursa dapat disebabkan oleh:

- a. Perusahaan Efek tidak memenuhi persyaratan keanggotaan Bursa;
- b. Perusahaan Efek mengembalikan surat persetujuan Anggota Bursa Efek; dan/atau
- c. Izin usaha Perusahaan Efek dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Suatu Perusahaan Efek tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek terhitung sejak Bursa Efek mencabut keanggotaan Perusahaan Efek tersebut dari Bursa Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kesempatan untuk ikut serta dalam pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya terbuka bagi Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa Efek, sepanjang Perusahaan Efek tersebut belum menjadi pemegang saham Bursa Efek dimaksud.



Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Penentuan jumlah anggota direksi dan komisaris didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan kegiatan Bursa Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksud untuk menghindari atau mencegah terjadinya pengendalian Bursa Efek oleh satu Perusahaan Efek.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Bursa Efek semata-mata berfungsi untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan Efek, sehingga Anggota Bursa Efek dapat melakukan penawaran jual dan beli Efek secara teratur, wajar, dan efisien. Atas dasar itu pendapatan Bursa Efek yang pada dasarnya diperoleh dari pungutan berupa iuran anggota, biaya transaksi, dan biaya pencatatan Efek terutama dipergunakan untuk mencapai pelaksanaan fungsi tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini menegaskan bahwa kapitalisasi saldo laba ditahan Bursa Efek tidak dilakukan dengan penerbitan saham baru namun dengan peningkatan nilai nominal saham Bursa Efek.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

### Pasal 13

huruf a

Hubungan kepemilikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf ini terjadi apabila satu Perusahaan Efek memiliki saham Perusahaan Efek memiliki saham Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang mempunyai hak suara. Hubungan kepemilikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf ini terjadi apabila paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan oleh 2 (dua) Perusahaan Efek atau lebih yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama dimiliki oleh Pihak yang sama. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan Efek atau lebih dimaksud merupakan hubungan kepemilikan secara tidak langsung.

huruf b

Perangkapan sebagai anggota direksi atau komisaris dalam huruf ini terjadi apabila direktur atau komisaris suatu Perusahaan Efek juga menduduki jabatan sebagai direktur dan atau komisaris Perusahaan Efek lain pada saat yang bersamaan.

huruf c

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf ini antara lain pengendalian yang dilakukan oleh Pihak, baik langsung maupun tidak langsung atas 2 (dua) Perusahaan Efek atau lebih yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama.

### Pasal 14

Saham Bursa Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek merupakan

jaminan atas transaksi Efek yang dilakukan oleh Perusahaan Efek yang bersangkutan. Untuk itu, maka surat saham Bursa Efek tersebut wajib diserahkan kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan. Dengan penyerahan surat saham Bursa Efek tersebut, Lembaga Kliring dan Penjaminan diberi kuasa berdasarkan Peraturan Pemerintah ini untuk menjual saham Bursa Efek tersebut bagi pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul sehubungan dengan transaksi Efek yang dilakukannya.

#### Pasal 15

##### Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan ini anggaran dasar Bursa Efek atau perubahannya diajukan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan sebelum diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

##### Ayat (2)

Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain dilakukan apabila anggaran dasar atau peraturan Bursa Efek atau perubahannya bertentangan dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal atau dapat menghambat terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien.

##### Ayat (3)

Peraturan Bursa Efek yang dianggap menghambat bagi terciptanya Pasar Modal yang teratur, dan efisien antara lain peraturan Bursa Efek yang melarang dilakukannya pencatatan Efek pada Bursa Efek lain.

#### Pasal 16

Cukup jelas

#### Pasal 17

Cukup jelas

#### Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan proyeksi keuangan adalah kemampuan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menghasilkan arus kas dalam kegiatan usahanya di masa yang akan datang.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Penentuan jumlah anggota direksi dan komisaris didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "mayoritas" dalam ketentuan ini adalah kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan di setor.

Pasal 23

Ayat (1)

Lembaga kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sematamata berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan kliring, penjaminan, penyelesaian Transaksi Bursa, dan Kustodian sentral secara aman, teratur, wajar dan efisien. Atas Dasar itu pendapatan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terutama dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan fungsi tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan ini anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau perubahannya diajukan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan sebelum diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Ayat (2)

Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain dilakukan apabila anggaran dasar atau peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau perubahannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau dapat menghambat terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Perbuatan hukum yang dimaksud pada ayat ini antara lain pinjam meminjam saham dan utang piutang dengan jaminan saham.

Ayat ini tidak mewajibkan untuk menyampaikan laporan dan permintaan pembekuan Efek kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Laporan dan permintaan pembekuan Efek akan dilakukan oleh Pihak yang bertransaksi sesuai dengan tingkat risiko dari transaksi tersebut.

Ayat (2)

Pada perikatan yang mendasari perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan klausul bahwa perikatan tersebut berlaku efektif sejak Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian membekukan Efek dalam rekening Efek yang akan

digunakan sebagai pemenuhan kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

huruf a

Tindak pidana di bidang keuangan antara lain tindak pidana di bidang perbankan, atau Pasar Modal, atau perpajakan.

huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Orang perseorangan yang telah memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas



Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Dalam hal Penasihat Investasi adalah orang perseorangan dan yang bersangkutan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi, maka orang perseorangan tersebut tidak wajib menunjuk Wakil Manajer Investasi lain.

Pasal 49

Kegiatan pemeringkat Efek adalah kegiatan membuat penilaian mengenai kualitas atas suatu Efek dalam bentuk kode yang dibakukan.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan orang perseorangan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat ini berlaku pula bagi pengurus, pengawas, dan Pihak yang melakukan pengendalian, baik langsung maupun tidak langsung, atas Profesi Penunjang Pasar Modal.

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Persyaratan mengenai keahlian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, dapat berupa sertifikat pendidikan di bidang Pasar Modal.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka antara lain:

1. Perusahaan Terbuka mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha baik secara finansial atau secara hukum atau terhadap kelangsungan status sebagai Perusahaan Terbuka dan Perusahaan Terbuka tersebut tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.
2. Saham Perusahaan Terbuka yang akibat suspensi oleh Bursa Efek paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Ketentuan Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk memohonkan pembubaran perseroan kepada pengadilan dengan alasan

perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melanggar kepentingan umum karena berpotensi menimbulkan kerugian pada pemodal dan masyarakat serta dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pasar Modal yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ayat ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Pembekuan atau pembatalan hak dan manfaat antara lain berupa pembekuan atau pembatalan hak dan manfaat, pembekuan hak untuk memperoleh dividen, hak suara, atau hak untuk memperoleh bagian dari sisa hasil likuidasi Emiten atau Perusahaan Publik apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berkaitan dengan instrumen saham.

huruf k

Pembatasan melaksanakan kegiatan tertentu misalnya pembatasan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan pembatasan menjadi direksi Perusahaan Efek atau Emiten pada periode waktu tertentu.

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini termasuk pula kewajiban untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Pengenaan sanksi denda kepada Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf ini termasuk pula pengenaan sanksi denda kepada Manajer Investasi.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas  
huruf f

Cukup jelas  
huruf g

Cukup jelas  
huruf h

Cukup jelas  
huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengenaan sanksi denda yang dimaksud dalam ketentuan ini misalnya terhadap tidak dipenuhinya persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan oleh Perusahaan Efek.

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Instansi yang berwenang menerbitkan surat keterangan bebas narkoba antara lain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik kesehatan, dan laboratorium kesehatan.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR